



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA ASING**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1	Perpanjangan <i>Visa on Arrival</i>	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Customer Services</i>; Ruang tunggu; Ruang Ramah HAM; Nomor antrian; TV di ruang tunggu; Tiga <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (satu <i>desk/ meja</i> pelayanan 	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian	07 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.</p>	<p>khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita;</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC; • <i>Wifi</i>; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang laktasi bagi ibu menyusui; • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuman tarif dan prosedur. 	<p>dengan peraturan perundang-undangan</p>						
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

2	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu; • Ruang Ramah HAM; • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Tiga <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (satu <i>desk/ meja</i> pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita; • AC; • <i>Wifi</i>; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang 	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian	07 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan
---	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<p>laktasi bagi ibu menyusui;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuman tarif dan prosedur. 						
3	Pemberian Ijin Tinggal Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu; • Ruang Ramah HAM; • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Tiga <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (satu <i>desk/</i> 	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Ijin Tinggal Keimigrasian	07 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.</p>	<p>meja pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita;</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC; • <i>Wifi</i>; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang laktasi bagi ibu menyusui; • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuman tarif dan prosedur. 	<p>masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan</p>			berlaku.		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------	--	--

4	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu; • Ruang Ramah HAM; • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Tiga <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (satu <i>desk/ meja</i> pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita; • AC; • <i>Wifi</i>; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang 	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian	07 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan
---	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.</p>	<p>laktasi bagi ibu menyusui;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuman tarif dan prosedur. 						
5	Pemberian Izin Tinggal Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu; • Ruang Ramah HAM; • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Tiga <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (satu <i>desk/</i> 	<p>Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</p>	<p>Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian</p>	07 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Karawang 	<p>Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan</p>

		<p>Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.</p>	<p>meja pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita;</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC; • <i>Wifi</i>; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang laktasi bagi ibu menyusui; • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuman tarif dan prosedur. 	<p>masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan</p>			berlaku.		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------	--	--

6	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu; • Ruang Ramah HAM; • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Tiga <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (satu <i>desk/ meja</i> pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita; • AC; • <i>Wifi</i>; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang 	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian	07 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan
---	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.</p>	<p>laktasi bagi ibu menyusui;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuman tarif dan prosedur. 						
7	Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu; • Ruang Ramah HAM; • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Tiga <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (satu <i>desk/</i> 	<p>Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</p>	<p>Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian</p>	07 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	<p>Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan</p>

		<p>Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.</p>	<p>meja pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita;</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC; • <i>Wifi</i>; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang laktasi bagi ibu menyusui; • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; Pengumuman tarif dan prosedur 	<p>masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan</p>			yang berlaku.		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------	--	--

8	<p>Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda (Affidavit)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu; • Ruang Ramah HAM; • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Tiga <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan wawancara (satu <i>desk/ meja</i> pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita; • AC; • <i>Wifi</i>; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang 	<p>Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian</p>	<p>07 Petugas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	<p>Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.</p>	<p>laktasi bagi ibu menyusui;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuman tarif dan prosedur. 						
9	Surat Keterangan Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu; • Ruang Ramah HAM; • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Tiga <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan 	<p>Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya</p>	<p>Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Ijin Tinggal Keimigrasian</p>	07 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	<p>Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan</p>

		<p>2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.</p>	<p>wawancara (satu desk/meja pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita;</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC; • Wifi; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang laktasi bagi ibu menyusui; • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuma 	<p>sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan</p>				Perundang-undangan yang berlaku.		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

			n tarif dan prosedur.						
10	Permohonan Pengembalian Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu; • Ruang Ramah HAM; • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Tiga <i>DeskMeja</i> pelayanan foto dan wawancara (satu <i>desk/</i> meja pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita; • AC; • <i>Wifi</i>; • Tempat beribadah; • Taman bermain 	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian	07 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.	<ul style="list-style-type: none"> • anak; • Ruang laktasi bagi ibu menyusui; • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; • Pengumuman tarif dan prosedur. 						
11	Permohonan Pencabutan Dokumen menjadi WNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Services</i>; • Ruang tunggu; • Ruang Ramah HAM; • Nomor antrian; • TV di ruang tunggu; • Tiga <i>Desk/Meja</i> pelayanan foto dan 	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian	07 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang di proses adalah Permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang 	Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.</p>	<p>wawancara (satu desk/meja pelayanan khusus bagi Pemohon Difabel, Lansia, Wanita Hamil dan Balita;</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC; • Wifi; • Tempat beribadah; • Taman bermain anak; • Ruang laktasi bagi ibu menyusui; • Jalur masuk & keluar khusus bagi penyandang difabel; • Kursi roda; • Parkir khusus wanita; • Spanduk dan Banner; 	<p>sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan</p>				Perundang-undangan yang berlaku.		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

			<ul style="list-style-type: none">• Pengumuman tarif dan prosedur.						
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Karawang, 05 November 2018
KEPALA KANTOR,



UJANG CAHYA

NIP. 196708161993031001